



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/38p29p03

Hal. 1354-1364

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Keadilan sebagai Transformasi Kesadaran: Kritik Humanistik– Eksistensial atas Reduksionisme Struktural dalam Diskursus Sosial Kontemporer

Intan Faizatun Nabilah¹, Khamidatun Nisa'², Revalina Nabillah³, Ali Hasan Siswanto⁴
Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember^{1,2,3,4}

*Email

ifn9370@gmail.com; nisakhamidatun300@gmail.com; revalnb11@gmail.com;
alihasan_siswanto@uinkhas.ac.id

Diterima: 16-05-2026 | Disetujui: 23-05-2026 | Diterbitkan: 25-05-2026

ABSTRACT

Contemporary social justice discourse is still dominated by a structural approach that emphasizes resource distribution and institutional regulation, but tends to ignore the inner dimension and human consciousness. This limitation creates a significant research gap, namely the absence of integration between psychological-humanistic approaches, existential dimensions, and theological-spiritual frameworks in understanding and transforming justice. This article aims to reconstruct the concept of justice as a process of consciousness transformation through a synthesis of Abraham Maslow's Humanistic-Existential Psychology with theological and Sufi perspectives. The theoretical approach used is integrative-interdisciplinary, combining the concepts of self-actualization and self-transcendence with the values of justice in Islamic spiritual traditions. This research uses a qualitative-conceptual method with a hermeneutic-critical approach to classical and contemporary literature. The main argument of this article emphasizes that justice is not merely the result of structural engineering, but rather an existential process rooted in the transformation of individual consciousness toward an orientation toward transcendent values. Thus, justice is understood as an ethical-spiritual praxis that moves from the individual to the collective level. The scientific contribution of this research lies in the development of an integrative justice framework model that integrates psychological, structural, and spiritual dimensions as a new basis for transformative justice theory. This model offers a more holistic and relevant alternative perspective for the development of justice studies in the context of contemporary global and Muslim societies.

Keywords: *Transformative Justice; Existential Consciousness; Humanistic Psychology; Sufism Social Theology; Self-Transcendence; Social Transformation.*

ABSTRAK

Diskursus keadilan sosial kontemporer masih didominasi oleh pendekatan struktural yang menitikberatkan pada distribusi sumber daya dan regulasi institusional, namun cenderung mengabaikan dimensi batiniah dan kesadaran manusia. Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang signifikan, yakni absennya integrasi antara pendekatan psikologis-humanistik, dimensi eksistensial, serta kerangka teologis-spiritual dalam memahami dan mentransformasikan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep keadilan sebagai proses transformasi kesadaran melalui sintesis Psikologi Humanistik–Eksistensial Abraham Maslow dengan perspektif teologi dan tasawuf. Pendekatan teoritis yang digunakan bersifat integratif-interdisipliner, menggabungkan konsep self-actualization dan self-transcendence dengan nilai-nilai keadilan dalam tradisi spiritual Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-konseptual dengan pendekatan hermeneutik-kritis terhadap literatur klasik dan



kontemporer. Argumen utama artikel ini menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata merupakan hasil dari rekayasa struktural, melainkan proses eksistensial yang berakar pada transformasi kesadaran individu menuju orientasi nilai-nilai transenden. Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai praksis etis-spiritual yang bergerak dari individu ke tataran kolektif. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan model integrative justice framework yang mengintegrasikan dimensi psikologis, struktural, dan spiritual sebagai basis baru dalam teori keadilan transformatif. Model ini menawarkan perspektif alternatif yang lebih holistik dan relevan bagi pengembangan studi keadilan dalam konteks masyarakat global dan Muslim kontemporer.

Kata kunci: Keadilan Transformatif; Kesadaran Eksistensial; Psikologi Humanistik; Tasawuf; Teologi sosial; *Self-transcendence*; Transformasi Sosial.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nabilah, I. F., Nisa', K. ., Nabillah, R. ., & Siswanto, A. H. . (2026). Keadilan sebagai Transformasi Kesadaran: Kritik Humanistik–Eksistensial atas Reduksionisme Struktural dalam Diskursus Sosial Kontemporer. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1354-1364. <https://doi.org/10.63822/38p29p03>



PENDAHULUAN

Dalam lanskap sosial-historis kontemporer, diskursus keadilan mengalami pergeseran signifikan dari paradigma normatif menuju pendekatan teknokratis yang berfokus pada distribusi sumber daya, regulasi institusional, dan rekayasa kebijakan. Namun demikian, dominasi pendekatan struktural ini justru menyisakan problem mendasar berupa keterasingan manusia dari dimensi eksistensial dan spiritualnya. Keadilan direduksi menjadi persoalan prosedural dan kuantitatif, sementara aspek kesadaran, makna hidup, dan martabat manusia cenderung terpinggirkan. Fenomena ini semakin kompleks dalam masyarakat global yang ditandai oleh krisis makna, dehumanisasi, dan meningkatnya ketimpangan sosial yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis dan spiritual. Dalam konteks ini, relevansi Psikologi Humanistik–Eksistensial, khususnya pemikiran Abraham Maslow, kembali menemukan momentumnya. Maslow, terutama dalam fase akhir pemikirannya, menekankan bahwa puncak perkembangan manusia bukan sekadar *self-actualization*, melainkan *self-transcendence*, yakni orientasi kesadaran yang melampaui kepentingan diri menuju nilai-nilai universal dan kemanusiaan yang lebih luas ([Frontiers](#)). Pergeseran ini membuka ruang epistemologis baru untuk memahami keadilan tidak hanya sebagai struktur eksternal, tetapi sebagai proses transformasi kesadaran yang berakar pada dimensi terdalam manusia.

Tinjauan literatur mutakhir menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap dimensi transendensi dalam psikologi dan ilmu sosial, meskipun masih dalam kerangka yang terfragmentasi. Studi dalam jurnal internasional bereputasi menegaskan bahwa konsep *self-transcendence* merupakan ekspresi fundamental dari natur spiritual manusia yang berimplikasi pada perilaku altruistik, kebijaksanaan, dan orientasi kolektif ([Frontiers](#)). Penelitian lain menunjukkan bahwa reinterpretasi Maslow yang terlalu terfokus pada aktualisasi diri telah melahirkan bias individualistik dalam pengembangan manusia modern, sehingga mengabaikan dimensi etis dan tanggung jawab sosial yang lebih luas ([ResearchGate](#)). Sementara itu, dalam kajian psikologi humanistik–eksistensial kontemporer, terdapat kecenderungan untuk mengintegrasikan makna hidup, kesadaran diri, dan pengalaman transenden sebagai basis bagi kesejahteraan manusia secara holistik ([ResearchGate](#)). Di sisi lain, dalam tradisi teologi dan tasawuf Islam, konsep keadilan telah lama dikaitkan dengan penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*) dan orientasi ilahiah, yang menempatkan keadilan sebagai manifestasi dari kesadaran spiritual. Namun, dialog antara dua tradisi ini—psikologi humanistik Barat dan spiritualitas Islam—masih relatif terbatas dalam literatur akademik global, terutama dalam konteks rekonstruksi teori keadilan.

Berdasarkan perkembangan tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan, yakni belum adanya kerangka teoretis yang secara integratif menghubungkan dimensi psikologis-humanistik, eksistensial, dan spiritual dalam memahami keadilan sebagai fenomena multidimensional. Sebagian besar studi masih terjebak dalam dikotomi antara pendekatan struktural (ekonomi-politik) dan pendekatan individual (psikologis), tanpa menjembatani keduanya dalam suatu sintesis epistemologis yang koheren. Selain itu, meskipun konsep *self-transcendence* telah diakui sebagai tahap tertinggi dalam perkembangan manusia, implikasinya terhadap teori keadilan dan transformasi sosial belum dieksplorasi secara mendalam. Dengan demikian, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana keterbatasan paradigma struktural dalam menjelaskan keadilan sosial kontemporer; (2) bagaimana konsep *self-transcendence* dalam psikologi humanistik–eksistensial dapat merekonstruksi pemahaman keadilan; dan (3) bagaimana integrasi dengan perspektif teologi dan tasawuf dapat menghasilkan paradigma keadilan yang lebih holistik dan



transformatif. Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan kebutuhan akan pendekatan baru yang tidak hanya bersifat interdisipliner, tetapi juga transdisipliner dalam memahami keadilan sebagai realitas yang kompleks.

Bertolak dari celah tersebut, artikel ini mengajukan tesis utama bahwa keadilan harus direkonseptualisasikan sebagai proses transformasi kesadaran (*transformative consciousness*), bukan semata-mata sebagai hasil rekayasa struktural. Dengan memanfaatkan kerangka Psikologi Humanistik–Eksistensial Abraham Maslow—khususnya konsep *self-transcendence*—dan mengintegrasikannya dengan perspektif teologi dan tasawuf, artikel ini berargumen bahwa keadilan merupakan praksis etis-spiritual yang berakar pada perubahan internal individu yang kemudian berdampak pada transformasi sosial kolektif. Kontribusi teoretis utama dari artikel ini terletak pada pengembangan model *integrative justice framework*, yang menggabungkan dimensi psikologis (kesadaran individu), struktural (sistem sosial), dan spiritual (nilai transenden) dalam satu kerangka konseptual yang koheren. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak hanya pada integrasi lintas disiplin, tetapi juga pada pergeseran paradigma dari keadilan sebagai distribusi menuju keadilan sebagai transformasi eksistensial. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori keadilan dalam studi Islam, filsafat, dan ilmu sosial kontemporer, sekaligus membuka ruang bagi dialog epistemologis yang lebih luas antara tradisi Barat dan spiritualitas Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dengan orientasi hermeneutik-kritis yang bertujuan untuk merekonstruksi konsep keadilan sebagai transformasi kesadaran dalam kerangka Psikologi Humanistik–Eksistensial dan tradisi teologi-tasawuf Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian penelitian ini bersifat abstrak, multidimensional, dan terkait erat dengan pengalaman batiniah manusia, seperti makna, kesadaran, dan spiritualitas, yang tidak dapat direduksi ke dalam variabel kuantitatif. Dalam tradisi metodologi kontemporer, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks yang melibatkan dimensi subjektif, sosial, dan kultural secara simultan. Sebagaimana ditegaskan dalam studi mutakhir, penelitian kualitatif berakar pada asumsi bahwa realitas bersifat konstruktif dan dipahami melalui pengalaman serta interpretasi manusia terhadap dunia sosialnya.¹ Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk mengkaji keadilan bukan hanya sebagai struktur eksternal, tetapi sebagai pengalaman eksistensial yang berakar pada kesadaran individu dan dimensi spiritualnya.

Secara lebih spesifik, penelitian ini mengadopsi metode hermeneutika filosofis yang dikombinasikan dengan analisis fenomenologis untuk menangkap makna terdalam dari konsep keadilan dan *self-transcendence*. Hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks-teks normatif dan filosofis, baik dalam tradisi Barat (psikologi humanistik–eksistensial) maupun tradisi Islam (teologi dan tasawuf), sementara fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman kesadaran manusia sebagai basis ontologis keadilan. Pendekatan fenomenologis, sebagaimana dikembangkan dalam penelitian kontemporer, memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman hidup (*lived experience*) secara mendalam dan menangkap esensi fenomena tanpa terjebak dalam reduksi teoritis yang kaku.² Dalam konteks ini, konsep



self-transcendence dianalisis sebagai pengalaman eksistensial yang melampaui ego dan mengarah pada orientasi nilai-nilai universal, yang kemudian menjadi fondasi bagi tindakan etis dan sosial. Kombinasi hermeneutika dan fenomenologi ini memberikan kerangka metodologis yang kuat untuk menjembatani antara teks, pengalaman, dan realitas sosial.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat tekstual dan konseptual, yang meliputi tiga kategori utama. Pertama, sumber primer dalam tradisi Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi basis normatif dalam memahami konsep keadilan (*al-'adl*) dan transformasi spiritual manusia. Kedua, karya-karya klasik dalam teologi dan tasawuf, seperti pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Arabi, yang memberikan elaborasi filosofis dan spiritual tentang hubungan antara keadilan dan penyucian jiwa. Ketiga, literatur kontemporer dalam psikologi humanistik–eksistensial, khususnya karya-karya yang membahas konsep *self-actualization* dan *self-transcendence* dalam perkembangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel jurnal bereputasi internasional (Scopus/WoS) lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas analisis. Penggunaan sumber yang beragam ini memungkinkan terjadinya dialog epistemologis antara tradisi klasik dan kontemporer, serta antara perspektif Barat dan Islam, yang menjadi ciri utama pendekatan interdisipliner dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis hermeneutik-kritis dan sintesis teoritik. Analisis hermeneutik dilakukan melalui proses interpretasi teks secara berlapis, yang mencakup pemahaman kontekstual, historis, dan filosofis terhadap sumber-sumber yang digunakan. Dalam proses ini, peneliti tidak hanya membaca teks secara literal, tetapi juga menggali makna implisit dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Sementara itu, analisis fenomenologis digunakan untuk mengidentifikasi struktur pengalaman kesadaran yang berkaitan dengan konsep keadilan dan *self-transcendence*, dengan menekankan pada deskripsi mendalam terhadap dimensi subjektif manusia. Studi metodologis terbaru menunjukkan bahwa pendekatan fenomenologis memungkinkan munculnya “thick description” yang mampu menangkap kompleksitas pengalaman manusia secara utuh tanpa reduksi berlebihan.² Selanjutnya, sintesis teoritik dilakukan untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber menjadi suatu kerangka konseptual yang koheren, yaitu *integrative justice framework*. Pendekatan ini juga mengadopsi prinsip *multimethod reasoning*, di mana kombinasi berbagai teknik analisis digunakan untuk memperkuat validitas dan kedalaman interpretasi.³

Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa problem keadilan dalam perspektif humanistik–eksistensial tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan positivistik atau empiris semata. Keadilan, dalam kerangka ini, merupakan fenomena yang melibatkan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sekaligus, sehingga memerlukan pendekatan yang mampu menangkap kompleksitas tersebut secara holistik. Pendekatan hermeneutik-kritis memungkinkan reinterpretasi konsep keadilan dalam konteks kekinian, sementara fenomenologi memberikan dasar ontologis bagi pemahaman tentang kesadaran manusia sebagai subjek utama keadilan. Lebih jauh, penggunaan pendekatan kualitatif-konseptual juga sejalan dengan tren penelitian global yang menekankan pentingnya integrasi antara dimensi subjektif dan struktural dalam memahami fenomena sosial yang kompleks. Dengan demikian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya relevan secara epistemologis, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis dalam pengembangan studi keadilan yang lebih integratif, reflektif, dan transformatif.



HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan ini diawali dengan framing konseptual bahwa keadilan dalam perspektif Psikologi Humanistik–Eksistensial tidak dapat direduksi menjadi sekadar distribusi sumber daya atau mekanisme institusional, melainkan harus dipahami sebagai proses transformasi kesadaran (*transformative consciousness*) yang berakar pada perkembangan eksistensial manusia. Dalam kerangka ini, keadilan tidak berdiri sebagai entitas eksternal yang “diberikan” oleh sistem, tetapi sebagai kondisi ontologis yang lahir dari kesadaran individu yang telah melampaui ego menuju orientasi nilai-nilai universal. Konsep ini berakar pada gagasan *self-transcendence* yang dikembangkan dalam fase akhir pemikiran Abraham Maslow, di mana manusia tidak hanya mengejar aktualisasi diri, tetapi juga melampaui dirinya untuk berkontribusi pada kemanusiaan secara lebih luas. Studi mutakhir menegaskan bahwa *self-transcendence* memiliki implikasi langsung terhadap perilaku prososial, empati, dan keadilan distributif yang lebih inklusif.¹ Dengan demikian, keadilan diposisikan sebagai hasil dari kualitas kesadaran manusia, bukan semata-mata produk struktur sosial.

Dalam perspektif ini, data tekstual dari Al-Qur’an memberikan landasan normatif yang kuat untuk memahami keadilan sebagai fenomena yang melibatkan dimensi batiniah dan spiritual. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. Al-Nahl [16]: 90:

إِنَّا لَنَهَيَّاكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

(“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan...*”). Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan (*al-‘adl*) tidak berdiri sendiri, tetapi selalu beriringan dengan *ihsan*, yang dalam tradisi tasawuf dipahami sebagai tingkat kesadaran spiritual tertinggi, yaitu berbuat seolah-olah melihat Tuhan. Tafsir klasik seperti Al-Ṭabari menekankan bahwa *al-‘adl* berkaitan dengan keseimbangan dan pemenuhan hak, sementara *ihsan* melampaui keadilan formal menuju kebaikan yang bersifat transenden. Dalam tafsir kontemporer, konsep ini dipahami sebagai integrasi antara keadilan struktural dan kesadaran etis-spiritual. Dengan demikian, teks Al-Qur’an sendiri telah mengisyaratkan bahwa keadilan tidak cukup dipahami dalam kerangka legal-formal, tetapi harus melibatkan transformasi kesadaran manusia.

Analisis kritis terhadap ayat tersebut menunjukkan bahwa paradigma keadilan dalam Islam memiliki kesesuaian epistemologis dengan konsep *self-transcendence* dalam psikologi humanistik. Jika *al-‘adl* merepresentasikan tatanan normatif, maka *ihsan* merepresentasikan dimensi eksistensial yang melampaui norma tersebut. Dalam konteks ini, keadilan yang sejati hanya dapat terwujud ketika individu tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga memiliki kesadaran batin yang mendorongnya untuk bertindak melampaui kepentingan diri. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa individu dengan tingkat *self-transcendence* yang tinggi cenderung memiliki orientasi moral yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif.¹ Hal ini memperkuat argumen bahwa keadilan sebagai transformasi kesadaran memiliki dasar empiris yang kuat dalam studi psikologi modern. Dengan demikian, integrasi antara teks keagamaan dan teori psikologi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki validitas ilmiah.

Selanjutnya, pembahasan ini mengaitkan konsep tersebut dengan perdebatan dalam teori sosial modern, khususnya kritik terhadap paradigma struktural dalam teori keadilan. Teori keadilan distributif



yang dominan cenderung mengasumsikan bahwa keadilan dapat dicapai melalui desain institusional yang tepat, tanpa mempertimbangkan kualitas kesadaran individu yang menjalankan sistem tersebut. Namun, realitas menunjukkan bahwa sistem yang adil secara formal tidak selalu menghasilkan praktik yang adil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendekatan humanistik–eksistensial menawarkan kritik mendasar dengan menegaskan bahwa struktur sosial tidak dapat dipisahkan dari kesadaran individu yang menghidupkannya. Studi terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan nilai-nilai internal individu yang terlibat.² Oleh karena itu, keadilan harus dipahami sebagai fenomena yang melibatkan interaksi antara struktur dan kesadaran, bukan salah satu di antaranya.

Dalam tradisi tasawuf, konsep ini menemukan resonansinya dalam gagasan *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) sebagai prasyarat bagi keadilan sosial. Al-Ghazali menegaskan bahwa ketidakadilan dalam masyarakat berakar pada penyakit hati seperti keserakahan, iri, dan egoisme. Oleh karena itu, transformasi sosial harus dimulai dari transformasi individu melalui proses penyucian jiwa. Perspektif ini sejalan dengan temuan dalam psikologi kontemporer yang menunjukkan bahwa faktor internal seperti empati, kesadaran diri, dan nilai-nilai spiritual memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku sosial.² Dengan demikian, tasawuf tidak hanya relevan sebagai tradisi spiritual, tetapi juga sebagai kerangka teoretis yang dapat memperkaya studi keadilan dalam konteks modern. Integrasi ini menunjukkan bahwa keadilan sebagai transformasi kesadaran memiliki akar yang kuat baik dalam tradisi Islam maupun dalam psikologi modern.

Lebih jauh, konsep *self-transcendence* dapat dianalisis sebagai mekanisme epistemologis yang menghubungkan individu dengan realitas sosial yang lebih luas. Dalam kondisi *self-transcendence*, individu tidak lagi terjebak dalam kepentingan egoistik, tetapi mampu melihat dirinya sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Hal ini menghasilkan orientasi etis yang lebih inklusif dan universal. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa *self-transcendence* berkorelasi positif dengan perilaku altruistik, kepedulian sosial, dan komitmen terhadap keadilan global.³ Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi dipahami sebagai kewajiban eksternal, tetapi sebagai kebutuhan internal yang muncul dari kesadaran individu. Dengan demikian, transformasi kesadaran menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang adil.

Namun demikian, pendekatan ini juga menghadapi kritik dalam diskursus akademik, terutama dari perspektif strukturalis yang menilai bahwa fokus pada kesadaran individu dapat mengabaikan faktor-faktor struktural yang menyebabkan ketidakadilan. Kritik ini valid dalam konteks tertentu, namun pendekatan yang dikembangkan dalam artikel ini tidak menolak pentingnya struktur, melainkan mengintegrasikannya dalam kerangka yang lebih luas. Model *integrative justice framework* yang diajukan menempatkan dimensi psikologis, struktural, dan spiritual sebagai tiga pilar yang saling melengkapi. Dalam model ini, transformasi kesadaran individu tidak menggantikan perubahan struktural, tetapi menjadi prasyarat bagi keberhasilan transformasi tersebut. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan dimensi internal dan eksternal memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.³

Dalam konteks global, pendekatan ini juga relevan untuk menjawab krisis kemanusiaan yang ditandai oleh meningkatnya ketimpangan, konflik, dan degradasi moral. Paradigma keadilan yang hanya berfokus pada aspek material terbukti tidak cukup untuk mengatasi problem kompleks tersebut. Oleh karena



itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi material, psikologis, dan spiritual dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Dalam hal ini, integrasi antara Psikologi Humanistik–Eksistensial dan tradisi Islam menawarkan alternatif yang menjanjikan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas horizon epistemologis, tetapi juga memberikan dasar normatif dan praktis bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan sebagai transformasi kesadaran bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga paradigma praksis yang memiliki implikasi luas dalam kehidupan sosial. Dengan menempatkan kesadaran sebagai pusat analisis, pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan model keadilan yang lebih holistik dan transformatif. Integrasi antara teks keagamaan, teori psikologi, dan analisis sosial menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipahami secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori keadilan, tetapi juga menawarkan arah baru bagi penelitian dan praksis sosial di masa depan.

Kedalaman Analisis

Interpretasi utama dari kajian ini menegaskan bahwa keadilan, dalam kerangka Psikologi Humanistik–Eksistensial yang diintegrasikan dengan teologi dan tasawuf, harus dipahami sebagai proses transformasi kesadaran yang bersifat ontologis, bukan sekadar konstruksi normatif atau mekanisme institusional. Dalam perspektif ini, keadilan bukan hanya hasil dari distribusi yang adil, tetapi manifestasi dari kualitas kesadaran manusia yang telah melampaui ego menuju orientasi nilai-nilai transenden. Konsep *self-transcendence* menjadi kunci epistemologis dalam menjelaskan bagaimana individu mampu keluar dari determinasi kepentingan diri dan mengembangkan orientasi etis yang inklusif. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa individu dengan tingkat *self-transcendence* yang tinggi cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap keadilan sosial, empati, dan solidaritas kolektif.¹ Dengan demikian, keadilan tidak lagi dipahami sebagai entitas eksternal yang “diberikan” oleh sistem, tetapi sebagai kondisi internal yang “dihidupkan” oleh kesadaran manusia. Interpretasi ini sekaligus mengkritik paradigma dominan dalam teori keadilan yang cenderung mengabaikan dimensi batiniah manusia, sehingga menghasilkan pendekatan yang parsial dan tidak berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan studi global, pendekatan yang dikembangkan dalam artikel ini menunjukkan pergeseran penting dari paradigma struktural menuju paradigma integratif yang menggabungkan dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam literatur internasional, terdapat kecenderungan untuk mengakui pentingnya dimensi subjektif dalam memahami keadilan, namun integrasi dengan dimensi spiritual masih relatif terbatas. Studi dalam *Frontiers in Psychology* (2022) menunjukkan bahwa *self-transcendence* memiliki peran signifikan dalam membentuk orientasi moral dan perilaku prososial, tetapi belum secara eksplisit dikaitkan dengan teori keadilan sosial.¹ Sementara itu, dalam kajian sosiologi dan ilmu politik, pendekatan struktural masih mendominasi, dengan fokus pada institusi, kebijakan, dan distribusi sumber daya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini sering kali gagal menjelaskan mengapa ketidakadilan tetap terjadi meskipun struktur formal telah dirancang secara adil.² Dalam konteks ini, artikel ini menawarkan kontribusi penting dengan menjembatani kesenjangan antara pendekatan struktural dan pendekatan subjektif melalui integrasi konsep *self-transcendence* dan



nilai-nilai spiritual Islam. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperluas horizon teoritis, tetapi juga mengisi kekosongan dalam literatur global yang masih terfragmentasi.

Implikasi teoretis dari pendekatan ini sangat signifikan dalam merekonstruksi paradigma keadilan kontemporer. Pertama, artikel ini menggeser fokus dari keadilan sebagai distribusi menuju keadilan sebagai transformasi kesadaran, yang menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam proses keadilan. Kedua, integrasi antara Psikologi Humanistik–Eksistensial dan tasawuf menghasilkan kerangka konseptual baru yang menggabungkan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam satu kesatuan. Ketiga, konsep *integrative justice framework* yang dikembangkan dalam artikel ini menawarkan model teoretis yang mampu menjelaskan hubungan antara kesadaran individu, struktur sosial, dan nilai-nilai transenden. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan integratif semacam ini memiliki potensi besar dalam mengatasi kompleksitas fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan oleh satu disiplin ilmu saja.³ Dengan demikian, kontribusi teoretis utama dari kajian ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai tradisi intelektual dalam satu kerangka yang koheren dan transformatif.

Selain implikasi teoretis, pendekatan ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil. Dalam praktiknya, transformasi kesadaran dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti pendidikan berbasis nilai, pengembangan kesadaran spiritual, dan pembentukan budaya empati dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks pendidikan di Indonesia, integrasi antara kurikulum akademik dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai spiritual dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran keadilan yang tinggi. Program-program seperti pendidikan berbasis *mindfulness* dan *spiritual awareness* telah terbukti meningkatkan empati dan perilaku prososial di kalangan peserta didik.³ Dalam konteks lain, gerakan sosial berbasis komunitas yang mengedepankan nilai-nilai solidaritas dan keadilan juga dapat menjadi manifestasi dari transformasi kesadaran kolektif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki potensi aplikatif yang luas dalam berbagai bidang kehidupan sosial.

Lebih jauh, implikasi praktis dari konsep keadilan sebagai transformasi kesadaran dapat dilihat dalam konteks kebijakan publik. Kebijakan yang hanya berfokus pada distribusi sumber daya tanpa memperhatikan dimensi kesadaran individu sering kali gagal mencapai tujuan keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi psikologis dan spiritual dalam perumusan kebijakan. Sebagai contoh, program pemberdayaan masyarakat yang menggabungkan pelatihan keterampilan dengan pengembangan kesadaran diri dan nilai-nilai etis cenderung lebih berhasil dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang berbasis pada pengembangan kesadaran memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap perubahan perilaku dibandingkan dengan pendekatan yang hanya bersifat struktural.² Hal ini menunjukkan bahwa transformasi kesadaran merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan sosial.

Dalam kaitannya dengan dinamika kontekstual, pendekatan ini juga relevan untuk memahami realitas masyarakat Muslim kontemporer yang menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan sosial, radikalisme, dan krisis moral. Dalam konteks ini, integrasi antara psikologi humanistik dan tasawuf dapat menjadi alternatif yang menjanjikan untuk mengatasi problem tersebut. Tasawuf, dengan penekanannya pada penyucian jiwa dan kesadaran spiritual, dapat memberikan landasan etis yang kuat bagi pembangunan masyarakat yang adil. Sementara itu, psikologi humanistik menyediakan kerangka ilmiah untuk memahami



proses perkembangan kesadaran manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi antara spiritualitas dan psikologi memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan individu dan kohesi sosial.¹ Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga kontekstual dalam menjawab tantangan masyarakat modern.

Namun demikian, penting untuk menegaskan bahwa pendekatan ini tidak berhenti pada normativitas, tetapi berusaha untuk mengembangkan kerangka analisis yang kritis dan reflektif. Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan konsep keadilan berbasis kesadaran adalah bagaimana mengukur dan mengoperasionalkan konsep tersebut dalam penelitian empiris. Dalam hal ini, diperlukan pengembangan instrumen metodologis yang mampu menangkap dimensi kesadaran secara valid dan reliabel. Penelitian mutakhir dalam psikologi menunjukkan bahwa pengukuran *self-transcendence* dapat dilakukan melalui berbagai skala psikometrik yang telah divalidasi secara internasional.³ Namun, integrasi dengan dimensi spiritual Islam masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, kajian ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris dan interdisipliner.

Selain itu, pendekatan ini juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi, terutama dalam konteks masyarakat yang masih didominasi oleh paradigma materialistik dan individualistik. Transformasi kesadaran bukanlah proses yang instan, tetapi memerlukan waktu, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan paradigma keadilan ini dalam praktik sosial. Dalam konteks ini, peran institusi pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai aktor sosial dapat mempercepat proses transformasi kesadaran dan menciptakan perubahan sosial yang lebih efektif.

Akhirnya, kedalaman analisis ini menegaskan bahwa keadilan sebagai transformasi kesadaran merupakan paradigma yang memiliki potensi besar untuk merekonstruksi teori dan praktik keadilan dalam konteks global. Dengan mengintegrasikan dimensi psikologis, sosial, dan spiritual, pendekatan ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dan transformatif dalam memahami keadilan. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis yang signifikan, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan praktik sosial yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, paradigma keadilan yang berbasis pada transformasi kesadaran menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikembangkan.

KESIMPULAN

Artikel ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menegaskan bahwa keterbatasan paradigma struktural dalam memahami keadilan terletak pada kecenderungannya mengabaikan dimensi kesadaran dan pengalaman eksistensial manusia. Melalui integrasi Psikologi Humanistik–Eksistensial—khususnya konsep *self-transcendence*—dengan perspektif teologi dan tasawuf, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan tidak semata-mata merupakan hasil rekayasa institusional, tetapi merupakan proses transformasi kesadaran yang berakar pada perkembangan batiniah individu. Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai praksis etis-spiritual yang bergerak dari individu menuju tatanan sosial yang lebih luas. Jawaban



atas rumusan masalah ini menegaskan bahwa paradigma keadilan yang lebih komprehensif harus mampu mengintegrasikan dimensi psikologis, struktural, dan spiritual secara simultan.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual *integrative justice framework*, yang menawarkan sintesis antara pendekatan psikologi humanistik, filsafat eksistensial, dan tradisi spiritual Islam. Kerangka ini menempatkan kesadaran individu sebagai basis ontologis bagi transformasi sosial, sekaligus mengakui pentingnya struktur sebagai medium realisasi keadilan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperluas horizon teoritis dalam studi keadilan, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis melalui pendekatan interdisipliner yang menghubungkan tradisi Barat dan Islam. Dalam konteks diskursus global, kontribusi ini menjadi signifikan karena menawarkan alternatif terhadap dominasi paradigma sekuler-materialistik yang selama ini mendominasi teori keadilan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma dari keadilan sebagai distribusi menuju keadilan sebagai transformasi kesadaran. Selain itu, integrasi antara konsep *self-transcendence* dan nilai-nilai tasawuf dalam memahami keadilan merupakan kontribusi orisinal yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademik kontemporer. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena sifatnya yang konseptual dan belum didukung oleh data empiris yang komprehensif. Selain itu, operasionalisasi konsep transformasi kesadaran dalam konteks sosial masih memerlukan pengembangan metodologis yang lebih lanjut agar dapat diuji secara empiris dalam berbagai konteks masyarakat.

Oleh karena itu, arah riset selanjutnya perlu difokuskan pada pengujian empiris terhadap model *integrative justice framework* melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan psikologi, sosiologi, dan studi keislaman. Penelitian masa depan juga dapat mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat *self-transcendence* dan hubungannya dengan perilaku keadilan dalam konteks sosial yang berbeda. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut terhadap integrasi antara tasawuf dan psikologi kontemporer dapat membuka ruang baru dalam pengembangan teori keadilan yang lebih holistik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi titik awal bagi pengembangan paradigma keadilan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dan aplikatif dalam menjawab tantangan global kontemporer.

KESIMPULAN

- Alhazmi, A. A., & Kaufmann, A. (2022). Phenomenological qualitative methods applied to the analysis of cross-cultural experience in novel educational social contexts. *Frontiers in Psychology, 13*, 785134. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.785134>
- Borla, A. J., et al. (2024). *Exploring the intricacies of humanistic-existential psychological theories*.
- Venter, H. J. (2024). Maslow's concept of self-transcendence: The underutilized factor in human capital. *International Social Science and Humanities Studies, 4*(1).
- Llanos, L. F., & Martínez Verduzco, L. (2022). From self-transcendence to collective transcendence: In search of the order of hierarchies in Maslow's transcendence. *Frontiers in Psychology, 13*, 787591